

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan merupakan terjemahan dari istilah “*Environment*” istilah tersebut secara teknis dimaksudkan dengan lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia. Emil Salim berpendapat bahwa “secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sementara itu, Munadjat Danusaputra, berpendapat bahwa Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkat perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹

Pengertian lingkungan hidup dapat disimpulkan menurut beberapa para ahli bahwa Lingkungan adalah tempat dimana makhluk hidup tumbuh serta berkembang maupun tempat dimana benda-benda yang tidak hidup, atau lingkungan merupakan sebuah ekosistem yang didalamnya terdapat sebuah rantai yang saling berhubungan dimana tempat tersebut menjadi pemenuhan kebutuhan pokok yang harus berada dalam lingkungan tersebut, lingkungan menjadi hal terpenting bagi makhluk hidup karena makhluk hidup akan merasa susah apabila tidak memiliki lingkungan. Sebagai sesama makhluk Tuhan

¹ Abdurrahman.1986., *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : P.T. Alumni, hlm 6-8.

Yang Maha Esa maka manusia dan lingkungan hidup mempunyai hak yang sama untuk menikmati kehidupan masing-masing.² Hal tersebut dapat memberikan pandangan kepada kita bahwa pada dasarnya ada keterkaitan atau hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya membentuk suatu sistem yang lazim disebut dengan Ekosistem.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan bahwa ”*Ekosistem* adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”. Sub sistem serba terhubung satu sama lain dalam posisi dan kondisi saling mempengaruhi. Dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya itu maka manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.³

B. Tinjauan Umum tentang Limbah

Perusakan lingkungan selain sampah tentu saja yang sering sekali menjadi persoalan dan juga permasalahan saat ini adalah mengenai limbah. ada berbagai macam jenis limbah, mulai dari limbah rumah tangga hingga limbah industri. Dimana jika tidak dikelola dan ditangani dengan baik, maka tentu saja akan sangat merugikan lingkungan dan juga berpengaruh terhadap kesehatan

² Nugraha, Satriya, “Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, Volume 3 Nomor, 1 April 2016, hlm. 23

³ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Op. Cit.* Hlm 9-10.

lingkungan sekitar. Agar bisa meminimalisirnya dan mengurangi dampak yang merugikan akibat limbah tersebut.

Limbah merupakan sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan atau juga proses yang dilakukan di industri maupun sisa atau buangan dari rumah tangga. Beberapa aturan menyebutkan jika limbah ini adalah sisa yang tidak diinginkan lagi. Seperti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 dimana limbah ini merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dimana limbah ini merupakan sisa proses produksi, atau limbah ini merupakan suatu barang yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga dan tidak dibutuhkan lagi.

Limbah sejatinya memiliki karakteristik tersendiri. Adapun beberapa karakteristik limbah ini adalah limbah berukuran mikro, sehingga bersifat kasat mata, dan bahkan beberapa limbah ini malah sulit untuk dideteksi. Selain itu karakteristiknya yaitu bersifat dinamis artinya limbah ini bisa berpindah tempat dan juga bergerak hingga juga bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya.

Limbah adalah salah satu bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan hidup karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan merupakan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan.⁴

⁴ Muhammad Erwin, 2015. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 39.

Dampak panjang yang akan di timbulkan oleh limbah terkadang sangat sulit sekali untuk di atasi dalam jangka waktu yang singkat, dan dapat juga bisa dikatakan memiliki dampak yang sangat luas, hal ini karena ukurannya yang mikro sehingga memudahkan untuk proses penyebarannya.

1. Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya

a. Limbah Padat

Limbah padat disebut juga dengan sampah yang memiliki wujud padat dan juga biasanya bersifat kering. Berbedanya dengan jenis limbah lainnya dimana limbah padat ini tidak dapat menyebar dan juga tidak dapat berpindah seperti jenis limbah lainnya. Limbah padat ini hanya bisa pindah atau juga menyebar jika anda orang yang memindahkannya. Bisa dikatakan jika anda bisa dengan mudah untuk menemukan limbah padat ini disekitar anda. Contohnya limbah padat adalah sampah plastik, botol bekas, botol kaca, kertas dan masih banyak lagi contoh lainnya.

b. Limbah Cair

Adapun jenis limbah lainnya yaitu jenis limbah cair. Tahukah anda jika limbah cair ini merupakan jenis limbah yang berasal dari sisa dari kegiatan yang biasanya berbentuk cairan dan juga sering bercampur dengan bahan-bahan lainnya yang dengan mudah larut kedalam air.

Bisa dikatakan jika limbah cair ini sering sekali ditemukan dalam limbah rumah tangga. Contohnya seperti limbah hasil sisa air cucian pakaian anda, limbah sisa air tinja, limbah sisa air pewarna yang sering ditemukan di beberapa pabrik baik itu pabrik tekstil dan juga pabrik

produksi tahu dan tempe, serta masih banyak lagi contoh limbah cair lainnya.

c. Limbah Gas

Limbah gas ini tergolong limbah yang berbahaya, karena limbah gas ini terdiri dari beberapa jenis senyawa kimia yang tercampur dalam gas. Selain itu limbah gas ini bisa dengan mudah untuk menyebar karena penyebarannya melalui udara. Beberapa contoh limbah gas ini berupa limbah nitrogen, limbah freon, limbah karbon monoksida dan limbah sulfur oksida. Dimana beberapa contoh limbah ini sangat berbahaya bagi kesehatan apabila dihirup oleh anda. Karena bisa mengganggu sistem pernapasan juga.

d. Limbah Suara

Limbah suara ini bisa dikatakan sebagai suatu gelombang bunyi yang sangat mengganggu karena penyebarannya melalui udara. Limbah suara ini dihasilkan oleh mesin-mesin pabrik yang bekerja secara terus menerus sehingga dapat mengganggu lingkungan sekitar.

2. Jenis Limbah Berdasarkan Sumbernya

a. Limbah Domestik

Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari sisa kegiatan rumah tangga atau juga permukiman yang padat akan penduduk. Contohnya berupa air sabun bekas.

b. Limbah Industri

Biasanya limbah ini dihasilkan dari kegiatan industri. Contohnya berupa asap pabrik atau juga cairan dari hasil kegiatan pabrik tersebut.

c. Limbah Pertanian

Limbah pertanian ini merupakan limbah yang berasal dari hasil pertanian, seperti jerami dan kayu-kayu kecil.

d. Limbah Pertambangan

Limbah pertambangan ini merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan.

e. Limbah Medis

Limbah medis ini biasanya berupa cairan kimia yang berasal dari rumah sakit atau juga beberapa tempat pelayanan kesehatan lainnya.

3. Jenis Limbah Berdasarkan Senyawanya

a. Limbah Organik

Limbah organik adalah limbah yang mengandung senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup, seperti kotoran hewan, buah-buahan yang busuk.

b. Limbah Non Organik.

Limbah ini merupakan limbah yang sangat sulit untuk terurai seperti kaca, plastik.

c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Limbah ini berasal dari kegiatan manusia yang sangat membahayakan jiwa.⁵

C. Ketentuan Umum tentang Pengelolaan Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur mengenai:

1. Penetapan Limbah B3
2. Pengurangan Limbah B3
3. Penyimpanan Limbah B3
4. Pengumpulan Limbah B3
5. Pengangkutan Limbah B3
6. Pemanfaatan Limbah B3
7. Pengolahan Limbah B3
8. Penimbunan Limbah B3
9. *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3
10. Pengecualian Limbah B3
11. Perpindahan Lintas Batas Limbah B3
12. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

⁵ Salamadian, "Pengertian Limbah : Jenis Jenis, Dampak dan Pengelolaan Limbah", <https://bit.ly/2LIYnOg> diakses pada tanggal 4 Mei 2019 Pukul 11.15 WIB.

13. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3
14. Pembinaan
15. Pengawasan
16. Pembiayaan
17. Sanksi Administratif.

Sebelum membahas tentang isi dari peraturan pemerintah tersebut, kita harus mengetahui apa itu limbah B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, karena sifat atau konsentrasinya baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.⁶

Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3. Pelaku pengelolaan limbah B3 adalah penghasil yaitu setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3, pengumpul yaitu badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3, pengangkut yaitu badan usaha yang melakukan pengangkutan limbah B3, pemanfaat yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3, pengolahan dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan

⁶ Setiyono, "Potensi Limbah B3 di Wilayah DKI Jakarta & Strategi Pengelolaannya", *JAI*, Vol. 1, No. 3, 2005 hlm 304-305.

pengolahan limbah B3, dan penimbun limbah B3 yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.

Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini jelas bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan B3 harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula.⁷

1. Penetapan Limbah B3

a. Jenis-jenis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Adapun jenis limbah B3 dapat digolongkan berdasarkan dua kategori, yaitu:

1) Berdasarkan Sumber

Golongan limbah B3 yang berdasarkan sumber adalah :

- a) Limbah B3 dari sumber spesifik
- b) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
- c) Limbah B3 bahan kimia kadaluarsa
- d) Limbah dari sumber spesifik diantaranya berasal dari industri baik dari sisa bahan baku, buangan laboratorium, katalis, dll. Sedangkan limbah dari sumber tidak spesifik diantaranya adalah pelarut

⁷ Niken Hayudanti Anggarini, dkk, "Pengelolaan dan Karakterisasi Limbah B3 di Pair Berdasarkan Potensi Bahaya", *Majalah Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi Beta Gamma*, Vol. 5, No. 1, Februari 2014, hlm 43-44

terhalogenasi, asam basa, pelarut tidak terhalogenasi, pelumas bekas, limbah minyak disel industri, fiber, asbestos, dll.

2) Berdasarkan Karakteristik

Berdasarkan karakteristiknya, limbah B3 digolongkan menjadi :

- a) Mudah meledak,
- b) Pengoksidasi,
- c) Sangat mudah menyala,
- d) Mudah menyala,
- e) Amat sangat beracun,
- f) Sangat beracun,
- g) Beracun,
- h) Berbahaya,
- i) Korosif,
- j) Bersifat iritasi,
- k) Berbahaya bagi lingkungan,
- l) Karsinogenik,
- m) Teratogenik, dan
- n) Mutagenik⁸

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 5 ayat (2).

Penentuan karakteristik limbah B3 biasanya mengacu pada *Material Safety Data Sheet* (MSDS) pada setiap zat kimia yang dominan terkandung pada limbah B3. *Material Safety Data Sheet* atau yang kita kenal dengan MSDS adalah keterangan yang berisi data fisik (titik lebur, titik didih, titik flash, dsb), toksisitas, pengaruh terhadap kesehatan, pertolongan pertama, reaktifitas, penyimpanan dan pembuangan yang aman, peralatan proteksi, serta prosedur penanganan bahaya.

2. Pengurangan Limbah B3

Pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan cara substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan. Substitusi bahan dilakukan dengan cara pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang awalnya mengandung B3 digantikan dengan bahan baku yang tidak mengandung B3, sedangkan modifikasi proses dapat dilakukan dengan cara pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3. Dalam hal ini setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup mengenai pelaksanaan pengurangan limbah B3.

Laporan tertulis tersebut disampaikan secara berkala selama 6 bulan sekali sejak pengurangan limbah B3 dilakukan.

3. Penyimpanan Limbah B3

Penyimpanan limbah B3 merupakan kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan” penyimpanan limbah B3 sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Dalam melakukan penyimpanan limbah B3 setiap kegiatan usaha harus memiliki izin pengelolaan limbah B3 terlebih dahulu. Izin pengelolaan limbah B3 guna penyimpanan limbah B3 dapat diperoleh apabila kegiatan usaha sudah memiliki izin lingkungan dan juga mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota dan melampirkan persyaratan izin.

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan izin dalam mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota meliputi:

- a. Identitas pemohon
- b. Akta pendirian badan usaha
- c. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan di simpan
- d. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3
- e. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3

f. Dokumen lain sesuai dengan pearturan perundang-undangan.

Persyaratan tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Setelah Bupati/Walikota menerima permohonan izin tersebut, maka Bupati/Walikota memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati/Walikota akan melakukan verifikasi paling lama 45 hari kerja. Penerbitan izin diumumkan melalui media cetak dan/ata media elektronik paling lama 1 hari kerja sejak izin diterbitkan. Izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

Penyimpanan limbah B3 harus memperhatikan lokasi yang akan digunakan. Lokasi penyimpanan limbah tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Lokasi penyimpanan limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana, serta harus berada pada penguasaan orang yang menghasilkan limbah B3.

4. Pengumpulan Limbah B3

Kegiatan usaha *home industry* yang menghasilkan limbah B3 dilarang melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya serta melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkan (Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014). Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan 2 cara yaitu, dengan cara segregasi, dan juga penyimpanan limbah.

Segregasi merupakan proses pemisahan atau pemilahan limbah anantara jenis satu dengan yang lainnya.

Home industry batik wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya. Jika tidak mampu melakukan sendiri dalam pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, maka pengumpulan dapat diserahkan kepada pengumpul limbah B3. Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul harus disertai bukti penyerahan limbah B3. Salinan bukti tersebut lalu disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya kurang lebih 7 hari kerja sejak penyerahan limbah B3.

Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten/Kota, Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi, sedangkan Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional. Dalam pengumpulan limbah B3 disampaikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam kurun waktu 3 bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 44 ayat (1) huruf c bahwa dalam penyimpanan limbah B3 pemegang izin wajib melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama 90 hari sejak limbah B3 diserahkan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Apabila melampaui 90 hari, pengumpul limbah B3 wajib menyerahkan

limbah B3 kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud meliputi pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, penimbun limbah B3.

5. Pengangkutan Limbah B3

Pengangkutan limbah B3 diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup. Adapun mengenai spesifikasi dan rincian dalam penggunaan alat angkut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pengangkutan limbah B3 wajib memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3. Rekomendasi pengangkutan tersebut menjadi dasar diterbitkannya izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3. Rekomendasi pengangkutan limbah B3 dapat diperoleh melalui permohonan secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan persyaratan lainnya.

Pengangkutan limbah B3 yang telah memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib melakukan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan rekomendasi pengangkutan limbah B3 dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3, menyampaikan manifes pengangkutan limbah B3 kepada Menteri, melaporkan pelaksanaan pengangkutan limbah B3. Laporan tersebut disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang perhubungan paling sedikit sekali dalam setengah tahun.

6. Pemanfaatan Limbah B3

Pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik *home industry* batik yang menghasilkan limbah B3. Dalam pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3 merupakan kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah B3 diajukan ke Menteri Lingkungan Hidup. Setelah Menteri menerima permohonan persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah B3, Menteri melakukan verifikasi paling lama 45 hari kerja. Dalam hal verifikasi Menteri menunjukkan penerbitan persetujuan pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah B3 paling lama 7 hari kerja. Dalam pelaksanaan uji coba pemanfaatan limbah B3 berlaku paling lama 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi. Sedangkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Kegiatan usaha *home industry* batik yang menghasilkan limbah B3 tetapi tidak mampu melakukan sendiri pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkannya

maka, dapat melakukan ekspor limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam melakukan ekspor limbah B3 yang dihasilkan pemilik *home industry* wajib mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri, menyampaikan rute perjalanan ekspor limbah B3 yang akan dilalui, mengisi formulir notifikasi ekspor limbah B3, serta memiliki izin ekspor limbah B3. Setelah itu Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi. Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor limbah B3 setelah disetujui oleh otoritas negara. Rekomendasi ekspor limbah B3 menjadi dasar penerbitan izin ekspor limbah B3 yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan. Persyaratan mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 75 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014).

Pemanfaat limbah B3 untuk dapat melakukan pemanfaatan limbah B3 yang diserahkan wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaat limbah B3 dimanfaatkan limbah B3 yang berasal dari limbah B3 yang dihasilkan oleh satu orang atau beberapa penghasil limbah B3.

7. Pengolahan Limbah B3

Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengatakan bahwa pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara termal, stabilisasi dan solidifikasi, dan/atau cara lain sesuai perkembangan teknologi. Dalam melakukan ketiga cara pengolahan limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi, dan standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba oleh Menteri, setiap orang dan/atau kegiatan usaha *home industry* yang menghasilkan limbah B3 wajib:

- a. Memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas pengolahan limbah B3 paling lama 7 hari sejak persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah B3 diterima
- b. Memenuhi standar pelaksanaan pengolahan limbah B3
- c. Menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji coba menghasilkan air limbah
- d. Menghentikan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan, metode, teknologi, dan fasilitas pengolahan limbah B3

- f. Mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3, jika hasil uji coba memenuhi persyaratan pengolahan limbah B3.

Standar pelaksanaan pengolahan limbah B3 dilakukan dengan cara termal meliputi:

- a. Standar emisi udara
- b. Efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%
- c. Efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%.

Sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) bahwa izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

8. Penimbunan Limbah B3

Pasal 145 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melaksanakan penimbunan limbah B3. Penimbunan limbah B3 merupakan kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia

dan lingkungan hidup. penimbunan limbah B3 dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan limbah B3 berupa:

- a. Penimbunan akhir
- b. Sumur injeksi
- c. Penempatan kembali di area bekas tambang
- d. Dam tailing
- e. Fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 yang akan melakukan penimbunan limbah B3 pada fasilitas penimbunan akhir wajib melakukan uji total konsentrasi zat pencemar sebelum mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk penimbunan limbah B3. Uji total konsentrasi zat pencemar dilakukan pada laboratorium uji. Ketentuan mengenai pelaksanaan uji total konsentrasi zat pencemar untuk penimbunan limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.

Fasilitas penimbunan limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. Desain fasilitas
- b. Memiliki sitem pelapis yang dilengkapi dengan:
 - 1) Saluran untuk pengaturan aliran air permukaan
 - 2) Pengumpulan air limbah dan pengolahannya
 - 3) Sumur pantau

- 4) Lapisan penutup akhir
- c. Memiliki peralatan pendukung penimbunan limbah B3 yang terdiri atas peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat, alat angkut untuk penimbunan limbah B3, alat pelindung dan keselamatan diri.
- d. Memiliki rencana penimbunan limbah B3, penutupan dan pasca penutupan fasilitas penimbunan limbah B3.

Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

9. *Dumping* (Pembuangan) Limbah B3

Setiap orang yang melakukan *dumping* ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri. Sesuai dengan Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa setiap orang dilarang melakukan *dumping* (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Izin *dumping* (pembuangan) yang diterbitkan Menteri ke media lingkungan hidup berupa laut dan tanah. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin *dumping* (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai Pasal 174. Sedangkan dalam media lingkungan hidup berupa laut dapat dilakukan dengan cara *tailing* dari kegiatan

pertambangan dan serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis. Sebelum melakukan *dumping* (pembuangan) ke laut, limbah B3 wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun.

Dalam memilih lokasi atau tempat yang akan dilakukan *dumping* (pembuangan) limbah B3 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. Terletak didasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen
- b. Tidak berada dilokasi tertentu atau didaerah sensitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin *dumping* (pembuangan) limbah B3 untuk tailing dari kegiatan pertambangan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis berlaku paling lama 1 tahun. Pemegang izin *dumping* (pembuangan) limbah B3 yang akan melakukan perpanjangan izin, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

10. Pengecualian Limbah B3

Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha *home industry* dapat dikecualikan dari pengelolaan limbah B3 sesuai dengan bunyi Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Agar dapat dikecualikan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji karakteristik limbah B3. Uji karakteristik limbah B3 meliputi uji:

- a. Karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan parameter uji Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
- b. Karakteristik beracun melalui uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai uji Toksikologi LD₅₀ lebih kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg berat badan hewan uji.
- c. Karakteristik beracun melalui uji Toksikologi LD₅₀ untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki nilai uji Toksikologi LD₅₀ lebih besar dari pada 50 mg/kg berat badan hewan uji dan lebih kecil atau sama dengan 5000 mg/kg berat badan hewan uji
- d. Karakteristik beracun melalui TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) untuk menentukan limbah B3 dari sumber spesifik yang diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B yang merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.
- e. Karakteristik beracun melalui uji Toksikologi subkronis sesuai dengan parameter uji dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.

Uji karakteristik limbah B3 dari sumber spesifik wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji.

11. Perpindahan Lintas Batas Limbah B3

Penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3 melalui negara eksportir limbah B3 harus mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah

Republik Indonesia melalui Menteri. Permohonan notifikasi tersebut diajukan dalam waktu 60 hari sebelum transit dilakukan. Setelah itu Menteri memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan notifikasi tersebut. Persetujuan permohonan notifikasi oleh Menteri memuat:

- a. Identitas eksportir limbah B3
- b. Negara eksportir limbah B3
- c. Dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan di transit
- d. Alat angkut limbah B3 yang akan digunakan
- e. Tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau terminal tujuan transit, waktu tinggal disetiap transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan keluar
- f. Masa berlaku persetujuan.

Sedangkan penolakan permohonan notifikasi oleh Menteri harus disertai dengan alasan-alasan penolakan yang jelas.

12. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Setiap orang atau kegiatan usaha *home industry* yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, Pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.

Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 200 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 yaitu:

- a. Pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- b. Pengisolasian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- d. Atau dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengatakan bahwa jika penanggulangan pencemaran lingkungan hidup tidak dimulai dilakukan dalam kurun waktu paling lama 24 jam sejak diketahuinya pencemaran, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup atas beban biaya. Besaran biaya atau kerugian lingkungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup.

Tahapan-tahapan dalam melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tahapan tersebut meliputi:

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar
- b. Remediasi
- c. Rehabilitasi
- d. Restorasi
- e. Dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

13. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3

Sistem tanggap darurat merupakan sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3. Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2014 terdiri atas:

- a. Penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3
- b. Pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3
- c. Penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3

Penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3 adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota selanjutnya dapat disebut BPBD skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional

selanjutnya disingkat BNPB menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala Nasional.

Pelatihan geladi dalam sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan sesuai dengan Pasal 224 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pelatihan geladi sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun untuk memastikan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah B3 dapat dilaksanakan.

14. Pembinaan

Pembinaan dilakukan oleh Menteri kepada Instansi lingkungan hidup Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Instansi lingkungan hidup berdasarkan wewenangnya meliputi:

- a. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3
- b. Bimbingan teknis pengelolaan limbah B3
- c. Penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.

15. Pengawasan

Pengawasan ketaatan terhadap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbun limbah B3, serta orang yang melakukan *dumping* (pembuangan) limbah B3 merupakan tugas dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan wewenangnya. Dalam melaksanakan

pengawasan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD sebagai pejabat fungsional. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLH dan/atau PPLHD) merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan ini dilakukan setidaknya memuat verifikasi terhadap laporan pengelolaan limbah B3 atau *dumping* (pembuangan) limbah B3, serta inspeksi.

16. Sanksi Administratif

Pasal 243 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengatakan bahwa setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), atau ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), atau ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 maka dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, serta pembekuan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Sanksi teguran tertulis diberikan oleh kegiatan usaha yang melakukan *dumping* (pembuangan) limbah B3 dan/atau perusakan lingkungan hidup dari Bupati/Walikota sebanyak 1 kali. Dalam hal itu orang dan/atau kegiatan usaha wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam kurun waktu paling lama 14 hari sejak teguran tertulis diberikan. Apabila kegiatan usaha yang telah

mendapatkan surat teguran dari Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti teguran tertulis tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan maka dapat diberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan, pemindahan sarana kegiatan, penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup. pengaturan mengenai sanksi administrasi diatur dalam Pasal 243-Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.⁹

D. Tinjauan Umum tentang Perizinan Lingkungan

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian perizinan, menurut Spelt dan Ten Berge dan diperjelas lagi oleh Philips M. Hadjon Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Sedangkan menurut Van der Pot adalah tindakan perbuatan yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi memperkenalkannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret.

Pengertian perizinan lingkungan diatas dapat disimpulkan bahwa perizinan lingkungan ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.

ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Tujuan izin ini adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Pemerintah melakukan pengelolaan lingkungan lebih bersifat preventif daripada represif. Dewasa ini telah berkembang dan bertumbuhnya konsep negara pengurus kemasyarakatan. Dalam rangka tugas-tugas mengurus, penguasa bertindak aktif dengan menyediakan sarana-sarana. Dengan perluasan tugas penguasa terjadi perubahan pula dalam penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan, organ-organ penguasa, dalam melaksanakan tugas itu memerlukan wewenang-wewenang baru dari instrumen-instrumen lain. Instrumen ini seperti sistem-sistem subsidi dan perizinan dan juga keputusan-keputusan individual (seperti memberi izin atau tidak).

Namun dalam negara demokrasi ini penguasa tidak dapat menggunakan instrumen-instrumen yang tersedia bagiannya tanpa batas dan tanpa syarat. Karena itu pengaruh dari masyarakat atas penguasa tidak hanya ikut bertanggung jawab atas bertambahnya tugas-tugas penguasa dan dengan itu berkembangnya instrumen-instrumen penguasa, namun sekaligus memberikan batas

bagi penggunaanya. Dasar diadakan pembatasan atas wewenang penguasa, telah ditetapkan dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Kebijakan oleh penguasa dari segi administratif lingkungan dituangkan dalam bentuk penetapan penguasa (*beschikking*). Penetapan tersebut atau pemberian izin harus cermat serta memperhitungkan dan mempertimbangkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. Setiap keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan dan sebelumnya untuk permohonannya wajib diketahui secara umum. Dalam hal ini menurut UUPPLH bahwa dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, dan pertimbangan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.¹⁰

Pemerintah telah menentukan hak dan kewajiban yang berupa hak pemerintah menerima persyaratan-persyaratan yang telah diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan antara lain menerima biaya-biaya administrasi pajak dan sebagainya sedangkan kewajiban pemerintah memperkenankan perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Proses pemberian izin dan setelah kegiatan usaha dilakukan ternyata pihak penerima izin tidak melaksanakan ketentuan-

¹⁰ Achmad Faishal., 2016. *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 60-63.

ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin maka dikenakan sanksi hukum administrasi. Dimana sanksi-sanksi hukum administrasi adalah sebagai berikut:¹¹

1. paksaan pemerintah (bestuursdwang);
2. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
3. pengenaan denda administratif;
4. pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

E. Tinjauan Umum tentang Penegakkan Hukum Perdata Akibat Pencemaran Lingkungan

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Hukum Perdata

Penyelesaian dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu melalui pengadilan atau diluar pengadilan, penyelesaian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa, penyelesaian dalam pengadilan melalui cara pengajuan gugatan ke pengadilan merupakan upaya penyelesaian diluar pengadilan apabila dianggap tidak berhasil oleh salah pihak yang bersengketa, maka berhak maju di pengadilan (Pasal 84 UUPPLH).¹²

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi yang diberikan,

¹¹ Fajar Khaifi Rizky, dkk, ” Kajian Hukum Administrasi Lingkungan Tentang Bidang Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada Pabrik Kelapa Sawit Pt. Permata Hijau Sawit”, *USU Law Journal*, Vol. II, No. 1, Februari (2014) hlm 22.

¹² H.M Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan “Sebuah pengantar untuk Konteks Indonesia”*, penerbit: Yogyakarta Genta Publishing hal. 207

apakah sudah sesuai dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan, dan juga sudah memenuhi tindakan pemulihan dan/atau perusakan sehingga tindakan tersebut menjamin tidak terjadi pengulangan pencemaran dan perusakan dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak-dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Pasal 85 UUPPLH)¹³.

Penegakkan hukum lingkungan pada jalur perdata di negara berkembang seperti di Indonesia kurang diminati oleh segelintir orang, karena pada penyelesaian perdata proses yang ditempuh terlalu rumit dan panjang di pengadilan. Hampir keseluruhan penyelesaian sengketa lingkungan pada akhirnya diselesaikan di pengadilan yang tertinggi untuk kasasi, karena pihak yang kalah selalu merasa tidak puas menerima putusan yang diberikan hakim, bahkan yang bersengketa terkadang sengaja untuk mengulur waktu dengan berbagai cara upaya hukum dengan maksud agar mendapatkan kemenangan dalam pengadilan. Di Indonesia sendiri penyelesaian sengketa lingkungan lebih mengacu dalam instrumen pidana, karena dalam hukum pidana terdapat alat paksa. Tidak sedikit pula kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia yang benar-benar hanya bersifat perdata melulu justru dipidanakan, sebaliknya kasus yang sungguh-sungguh merupakan kasus pidana, ditolak.¹⁴

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid* hlm 208

2. Luar pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki istilah lain yaitu *Alternative Disputes Resolution* (ADR) yang digunakan pertama kali di negara maju yaitu Amerika Serikat pada tahun 1976 sebagai jawaban pada masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem peradilan di negara mereka sendiri. Persoalan muncul karena tidak puas yang bersumber pada waktu yang di tempuh cukup lama dan biaya yang sangat mahal sehingga ketidakpuasan terhadap litigasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat terjadi, sehingga memunculkan pandangan masyarakat keraguan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang rumit tidak memuaskan.¹⁵

Kebiasaan dalam masyarakat Indonesia musyawarah biasa dilakukan untuk mencapai kata mufakat untuk menyelesaikan sengketa, hal ini merupakan salah satu bentuk dari ADR dan meminta bantuan kepada mediator atau pihak ketiga untuk penyelesaian sengketa tersebut bahkan menjadi arbiter tetapi belum secara langsung dikaitkan dengan hukum nasional. Masyarakat harus memahami terhadap hukum yang berlaku pada masyarakat karena sangat penting. Namun biasanya hukum yang tidak melanggar hukum masyarakat biasanya tidak mendapatkan dukungan didalam pelaksanaannya, oleh sebab itu

¹⁵ *Ibid*

sebaiknya memperkuat hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat untuk memperoleh suatu pemecahan masalah hukum.¹⁶

Menurut Goldberd penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan ADR tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemacetan dalam proses pengadilan.
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperlancar jalur menuju keadilan.
- d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

ADR merupakan pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) secara kooperatif dilakukan secara damai. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki istilah “alternatif” yaitu bukan untuk menggantikan proses litigasi di pengadilan. Dalam kaitannya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan/ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. ADR dilakukan diluar pengadilan, tetapi penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat berjalan berdampingan. Maka sebab itu para hakim tidak perlu khawatir dengan

¹⁶ *Ibid* hlm 209

digunakannya proses ADR, karena beban pengadilan semakin ringan dengan berkurangnya pekerjaan.

Penyelesaian sengketa lingkungan dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang bersifat netral dan memiliki kewenangan mengambil keputusan (*Arbitase*) maupun yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan (*Mediasi dan Konsiliasi*), yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan. Dan terlepas dari pihak ketiga yang bersengketa dapat menggunakan cara negosiasi sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa lingkungan.

Lembaga mediasi dan arbitrase lingkungan dikenal secara internasional dan telah diintrodusir oleh UUPH dan diuji oleh dengan pola UULH yang masih melekat dengan UUPH (penjelasan Pasal 34): pihak-pihak yang mempunyai kepentingan meliputi: korban, pelaku dan instansi pemerintah terkait, serta pihak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan (catur pihak). Dalam tingkat objektivitas pemerintahan akan selalu menjadi sorotan apabila yang melakukan pencemaran lingkungan adalah pemerintah.

Pemerintah dan masyarakat berhak membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (pasal 86 UUPPLH).

3. Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan tentunya dengan cara mengajukan gugatan dalam penyelesaian sengketa tersebut, maka dalam ketentuannya yang umum digunakan adalah sebagaimana yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) di Pasal 1365 BW. Pasal tersebut menegaskan bahwa mengenai ganti kerugian yang telah diatur dalam Pasal 1365 yaitu mengenai tentang tanggung gugat karena adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak lain atau orang lain, yang mewajibkan orang yang bersalah memberikan ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian.¹⁷

Hakikatnya tanggung gugat adalah penyelesaian melalui pengadilan dengan cara melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan, maka ketentuan yang digunakan sebagaimana yang diatur dalam BW dalam Pasal 1365 BW tentang ganti rugi, pengaturan Pasal 1365 adalah mengenai tanggung gugat karena perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, agar memberikan kewajiban orang yang bersalah menanggung ganti rugi tersebut. Adapun syarat- syarat tanggung gugat berdasarkan pada Pasal 1365 BW yaitu:

¹⁷ *Ibid* hlm 210

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum).
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal).
- c. Pelaku tersebut terbukti bersalah (adanya unsur kesalahan).
- d. Norma yang dilanggar mempunyai “*streling*” (daya kerja) untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relativitas).

Setiap perbuatan melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian sesuai dengan bunyi Pasal 1365 BW. Ada unsur kesalahan yang terdapat dalam bunyi pasal tersebut orang yang salahnya menimbulkan kerugian tersebut. Sejatinya unsur kesalahan ini mengikuti sifat melanggar hukumnya suatu perbuatan, namun kenyataannya didalam praktek tidak demikian. Maka secara umum bahwa Pasal 1365 BW mengandung konsep tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*) yang dapat dikatakan mirip dengan *liability based on fault* yang terdapat dalam hukum Anglo-Amerika.

Sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan menitikberatkan pada korban selaku penggugat, penggugat akan mendapatkan ganti kerugian setelah penggugat dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak tergugat benar adanya terjadi, selain itu ada pertimbangan melalui sebab akibat dari apa yang timbulkan menyebabkan kerugian pada

korban. Hal tersebut sesuai dengan pembuktian dalam Pasal 1365 BW (Pasal 163 HIR atau pasal 283 RBg). Oleh sebab itu untuk pengajuan gugatan menggunakan Pasal 1365 BW untuk kasus sengketa pencemaran lingkungan hidup mengalami kendala yuridis, yaitu beban pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal dilakukan oleh penderita (korban) pencemaran selaku penggugat. Dalam kasus pencemaran lingkungan sangatlah sulit korban untuk menjelaskan kronologis setiap hubungan kausal antara perbuatan pencemar dan sakit yang diderita.

Selain menggunakan sistem tanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 BW dapat juga menggunakan konsep tanggung gugat yang dipertajam (*verscherpe aansprakelijkheid*). Konsep tanggung gugat yang di pertajam meliputi dua jenis yaitu:

- a. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schuldansprakelijk met omkering van bewijalast*).
- b. Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati, namun tetapi sebaliknya tergugat, untuk menghindari tanggung gugat, wajib membuktikan bahwa dia cukup berupaya konsep tanggung gugat tertuang dalam:
 - Pasal 1367 ayat (2) yo. Ayat (5) BW tentang tanggung gugat orang tua dan wali.
 - Pasal 1365 BW tentang tanggung gugat pemilik.

c. Tanggung gugat berdasarkan risiko.

Tanggung gugat meniadakan syarat-syarat sifat yang melanggar hukum dan unsur-unsur kesalahan, dalam hal ini ia bertanggung gugat walau dipihaknya tidak memiliki kesalahan atau melanggar hukum. Jenis tanggung jawab gugat ini tertuang dalam:

- Pasal 1367 ayat (3) BW tentang tanggung jawab pemilik industri.
- Pasal 1369 BW tentang tanggung gugat pemilik gedung.

Sistem hukum perdata di Indonesia mengatur tanggung jawab berdasarkan kesalahan, Pasal 1365 BW menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam pembuktiannya diatur dalam pasal 1865 KUHPperdata yang berbunyi “Barang siapa mengajukan, peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”. Memang jika dilihat prosedur kasus lingkungan dapat dikatakan tidak mudah dan sederhana, oleh karena itu memerlukan prosedur ilmiah yang dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha.

Pemilik kegiatan usaha tidak terbatas hanya dengan pembayaran ganti kerugian saja tetapi berkewajiban untuk memelihara lingkungan itu sendiri. Pembayaran ganti rugi yang diberikan pada korban bukan berarti pemilik kegiatan dan usaha bebas dari kewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu memulihkan lingkungan untuk melakukan pemeliharaan lingkungan yang telah tercemar oleh perbuatannya, kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 87 UUPPLH. Tindakan hukum tertentu dapat berupa yaitu:

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang telah ditentukan.
2. Memulihkan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya sebelum lingkungan tercemar.
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.

Sengketa lingkungan merupakan masalah pencemaran maka perlu adanya pembuktian misalnya ada limbah yang mencemari perairan di sekitaran masyarakat, mencemari udara dan menimbulkan kebisingan yang sudah diatas ambang batas. Oleh karena itu masyarakat dapat mengajukan sengketa karena dapat membuktikan adanya perusakan lingkungan hidup dan telah melanggar hak subjektif orang lain dan dinyatakan bersalah atas perusakan lingkungan yang berada disekitarnya.

Penyebab pencemaran lingkungan yaitu karena adanya korban yang dirugikan atas pencemaran yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha, sedangkan korban yang terkena dampak memiliki hak untuk lingkungan yang layak sehat dan bersih, seperti yang ada pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Atas dasar hak tersebut korban dapat mengajukan gugatannya.¹⁸

Pencemaran lingkungan merupakan suatu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat lain maupun negara, sehingga pencemar memiliki hak untuk memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan yang semestinya kepada korban. Banyak kasus yang terjadi bahwa pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang belum dapat memenuhi harapan keinginan korban dengan membayar ganti kerugian atas apa yang dialami korban, karena aturan yang ada belum memberikan jaminan sesuai dengan kasus lingkungan.

Guna menghadapi kendala hukum yang ada untuk meringankan beban pembuktian yang dilakukan oleh pihak penggugat (korban) akan diterapkan prinsip pencemar membayar dan dipertegas dengan sistem “*strict liability*” yaitu sepenuhnya beban ditanggung kepada pihak pencemar atau tergugat, pembuktian ini dapat disebut sebagai pembuktian terbalik (*omkering derbewijslast* atau *shifting of burden of proofs*). Yang diatur dalam Pasal 88

¹⁸ Ibid hal 213

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.¹⁹

F. Tinjauan Umum tentang Penegakkan Hukum Pidana Akibat Pencemaran Lingkungan

Penerapan hukum pidana lingkungan yang dipergunakan di Indonesia harus ditindak lanjuti secara hati-hati, Van Den Bunt memberi gambaran dalam makalahnya tentang beberapa cara atau rambu-rambu dalam memilih penerapan instrumen administratif dan instrumen pidana akan keduanya sekaligus dengan memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Normatif

Kriteria normatif memiliki dasar atas pandangan bahwa hukum pidana pada penerapannya hanya dapat diterapkan pada pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Pelanggaran yang dilakukan dianggap sangat tercela dimata sosial (*socially most reprehensible*). Rambu yang dimaksud dalam hukum pidana dapat dilakukan penggolongan sebagai suatu pelanggaran yang tercela secara sosial,

¹⁹ *Ibid* hlm. 214

misalnya *residivisme* (pengulangan pelanggaran), beban delik cukup berat, kerusakan lingkungan dan sebagainya.

2. Kriteria instrumental

Kriteria instrumental mempunyai sifat pragmatis, sifat pragmatis yaitu membuat tersangka menjadi jera hal ini merupakan tujuan pragmatis, hal ini yang menjadi hukum pidana dapat di terapkan, bilamana yang dituju adalah pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrumen administratif yang cocok untuk diterapkan, namun jika pejabat administrasi tidak bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran itu maka hukum pidanalah yang akan bertindak, sebaliknya jika polisi dan pejabat administrasi tidak bergerak maka hukum administratif yang dapat diterapkan,

Penerapan instrumen administratif maupun pidana dapat dipandang bilamana hukum administratif dalam prosesnya terlalu panjang dan cukup memakan waktu, maka sebaiknya menggunakan hukum pidana, sebaliknya jika hukum pidana dalam proses pembuktiannya sangat sulit maka dapat menerapkan hukum administratif untuk menyelesaikan perkara²⁰.

Pemilihan penyelesaian perkara kecenderungan menggunakan hukum pidana apabila dapat dilakukan *mass media* sudah memasuki babak yang

²⁰ *Ibid* hlm 216

sangat luas dan apabila dalam sengketa tersebut menyeret pejabat administrasi yang terlibat maka hukum pidana yang digunakan, sebaliknya apabila jaksa menyimpangkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas. Maka dapat menerapkan instrumen hukum administratif dalam penyelesaian perkara.

3. Kriteria oportunistik

Kriteria oportunistik dapat digunakan bilamana hukum administratif tidak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya tidak dapat dilakukan paksaan administratif atau uang paksa (*dwangsom*) karena yang membuat pelanggaran mengalami kepailitan atau bangkrut, maka instrumen yang digunakan untuk penyelesaian sengketa menggunakan hukum pidana. Jika sebaliknya hukum lingkungan tidak menjadi dasar atau prioritas jaksa dalam pengadilan maka instrumen hukum pidana dapat diterapkan.

Pertimbangan untuk menggunakan kedua hukum tersebut tidak mutlak untuk diterapkan karena berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Baik melalui instrumen administratif maupun Hukum Pidana, keduanya dapat berlaku apabila pemerintah memberikan kuasanya hal ini kembali lagi pada kemauan politik hukum pemerintah.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 merupakan jumlah pasal yang terbanyak dibandingkan dengan undang-undang yang

sebelumnya, dalam Pasal 97 ini mengatur tentang tindak pidana kejahatan, berikut jenis-jenis tindak pidana lingkungan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009:

- a. Tindak pidana lingkungan pokok materil yang sengaja (pasal 98).
- b. Tindak pidana lingkungan yang karena kelalaian (pasal 99).
- c. Tindak pidana lingkungan formil (pasal 100 dan pasal 101).
- d. Tindak pidana Limbah B3 (pasal 102 dan pasal 103).
- e. Tindak pidana membuang limbah tanpa izin (pasal 104 dan pasal 105).
- f. Tindak pidana terhadap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan (pasal 109).
- g. Tindak pidana penyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi (pasal 110).
- h. Tindak pidana korporasi (pasal 116 dan pasal 117).

Prinsip *strict liability* digunakan dalam hal pembuktian, karena pada umumnya penggugat berada pada posisi yang lemah, sehingga penggugat akan kesulitan mendapatkan bukti, sehingga dipakai sistem pembuktian terbalik yaitu beban pembuktian pada tergugat.²¹ Berdasarkan jenis tindak pidananya, tindak pidana dalam hukum pidana lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dipidana

²¹ Itta Surayya, 2005, "Budaya Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Batik Dalam Rangka Menanggulangi Limbah Batik di Pekalongan" (Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang), hlm 70

berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan tanpa harus ada akibat berupa terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Tindak pidana pencemaran lingkungan selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam UUPPLH. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang syarat pemidanaannya karena adanya akibat berupa terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Tindak pidana pencemaran lingkungan selesai bila akibat yang dilarang itu timbul.²²

Penegakkan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, dana emisi.²³

G. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Handhaving menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum

²²Fachrun Nurrisya A, 2015, "Urgensi Sanksi Pidana Denda bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Pemulihan Lingkungan" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang), hlm 9.

²³ Justitia F.C. Rawung, "Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 5, September (2013), hlm 86.

dan peraturan yang berlaku umum dan individual.²⁴ Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Hukum lingkungan dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen, yaitu instrumen administratif, perdata, maupun pidana dan juga bisa sekaligus ketiganya ditegakkan.²⁵ Dalam penegakkan hukum administrasi terdapat 2 upaya yaitu:

1. Upaya Preventif.

Upaya preventif dalam perspektif hukum administratif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan. Penegakkan hukum yang efektif, konsekuan, dan konsisten perlu dilakukan sebagai upaya represif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada. Upaya preventif merupakan pengendalian dampak lingkungan, sedangkan upaya represif merupakan penegakkan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Dalam penegakkan hukum dengan mendayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Melalui cara tersebut sehingga akan menimbulkan efek jera dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan

²⁴ Andi Hamzah. 2005, "Penegakan Hukum Lingkungan", Jakarta : Sinar Grafika, hlm 48.

²⁵ *Ibid.* hlm 49.

pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa yang akan datang.

Secara konsepsional pengawasan dalam lingkungan hidup terdiri dari Pengawasan Melekat (Waskat) merupakan bentuk pengendalian atasan langsung di lingkungan satuan kerja dalam meningkatkan kinerjanya agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif, Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat fungsional baik dari intern maupun ekstern pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat agar sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan, serta Pengawasan Masyarakat merupakan warga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada aparat pemerintah yang bersangkutan, Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, Pengawasan Legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan haknya.

Konsep-konsep pengawasan tersebut termasuk pengawasan dalam bentuk Hukum Administrasi karena termasuk pengawasan kewenangan pemerintah yang bersifat lanjutan sebagai akibat dikeluarkannya perizinan. Pada dasarnya pengawasan tidak dapat berdiri sendiri, berbeda dengan pengawasan pada umumnya. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa pengawasan terhadap lingkungan berdiri sendiri yaitu:

- a. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat.

Pengawasan yang tidak berdiri sendiri karena lahir dari perizinan yang disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan didalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat tentang pengecualian dari Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah, jika pemerintah menganggap telah terjadi pelanggaran yang sangat berat dan serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka dari itu pengawasan lingkungan memiliki karakter tersendiri. Pejabat pengawas wajib menjalankan yang telah diberikan kepadanya. Kewenangan

tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu:

- a. Melakukan Pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.²⁶

2. Upaya Represif

Pengaturan sanksi administrasi dapat ditemukan dalam Pasal 25 samapai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 25 memberikan dasar kewenangan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) kepada penanggung jawab kegiatan usaha. Dalam penjatuhan sanksi paksaan pemerintah merupakan permohonan dari pihak ketiga yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang atau

²⁶ *Ibid* hlm. 202

inisiatif pejabat yang berwenang. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Penggantian pembayaran dan tata cara penetapan beban biaya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal belum dibentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Selain itu pejabat pemerintah dapat melakukan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha ini di terapkan jika pelanggaran memenuhi syarat-syarat perlindungan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan yang mengakibatkan adanya korban, keresahan masyarakat, dan merugikan kepentingan pihak ketiga. Pencabutan Izin usaha merupakan sanksi administratif yang terberat dan terakhir. Penjatuhan sanksi pencabutan izin usaha dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tetapi juga dapat usul dari Gubernur/Bupati/Walikota atau dengan permohonan yang memiliki kepentingan untuk mencabut izin dan/atau merugikan masyarakat banyak atau individu sehingga terganggunya kesehatan akibat pencemaran lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur sanksi administratif yang tidak terbatas paksaan pemerintah, pembayaran sejumlah uang, dan pencabutan izin saja, namun mengatur sanksi administratif yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2):

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan;
- d. Pencabutan Izin Lingkungan.²⁷

Instrumen administrasi lingkungan hidup erat kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3. Hal demikian dipertegas dalam Pasal 77 UUPPLH yang melibatkan Menteri dalam penjatuhan sanksi administrasi apabila Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menegakkan sanksi administrasi sebagai mana mestinya.²⁸ Hal demikian oleh Bagir Manan disebut sebagai pengawasan negatif preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ pemerintahan yang lebih tinggi yang bertujuan untuk menghalangi terjadinya kelalaian organ pemerintah yang lebih rendah.²⁹

Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 77 Pemerintah Pusat dapat mencampuri pihak Pemerintah Daerah yang tidak menjatuhkan sanksi “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha jika Pemerintah menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan

²⁷ *Ibid* Hlm 206

²⁸ Siti Rahma Mardhatillah, “Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 3, Juli (2016) hlm 492.

²⁹ Bagir Manan, 1994, “*Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*”, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 107

sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan penegelolaan lingkungan hidup.”³⁰

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Paksaan Pemerintah berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Dalam penjatuhan sanksi paksaan pemerintah harus didahului peringatan atau teguran, namun peneraan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa adanya teguran terlebih dahulu jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan.

³⁰ Bachrul Amiq, 2013, “*Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*”, Yogyakarta: Laskbang Mediatama, hlm. 4

Paksaan pemerintahan tidak dapat diterapkan dapat ditambah berupa sanksi lain dengan dikenai denda setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Dalam pemulihan lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 82 UUPPLH.³¹

Penarikan uang paksaan (*Dwangsom*) terhadap pelanggaran lingkungan hidup mengadopsi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sebelum uang paksaan dilakukan terlebih dahulu ada perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Perintah pembayaran uang paksaan harus disebutkan secara limitatif. Uang paksaan bertujuan guna penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan, sehingga dapat diganti dengan ganti rugi sejumlah uang tertentu. Uang paksaan ini bukan sebagai sara sanksi administrasi sebagaimana dikenal dengan hukum administrasi. Hanya saja uang paksaan ini sebagai alternatif dari paksaan pemerintah apabila secara sungguh-sungguh dilaksanakan akan menimbulkan akibat serius dan tidak mudah menanggung bebannya bagi pemerintah sendiri.³²

³¹ *Ibid* Hlm 207

³² Supriadi, 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 278